



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2013/PA.Stb.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Stabat** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D.1, pekerjaan  
Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat  
tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Langkat, selanjutnya  
disebut sebagai **Penggugat**;

#### Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia, tempat  
tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Langkat, selanjutnya  
disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan semua surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah meneliti bukti-bukti surat;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan suratnya bertanggal 28 Nopember 2013, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor xxx/Pdt.G/2013/PA.Stb. pada tanggal 28 Nopember 2013 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 September 2008 di Kecamatan xxxxxxxxxx, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 9 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxxxx sekitar 1 (satu) tahun, kemudian pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di alamat Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat selalu bersikap curiga dan cemburu yang berlebihan kepada Penggugat bahkan Tergugat selalu tidak terima dan marah-marah apabila Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat tidak bersikap cemburu yang berlebihan kepada Penggugat serta agar Tergugat merubah sikapnya menjadi lebih baik, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, bahkan dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai keturunan, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal dalam 1 (satu) rumah di alamat Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, akan tetapi antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
- Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx

Hal. 3 dari 14 hal. Pts. No.xxx/Pdt.G/2013/PA.Stb.



tanggal 09 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama: xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1 Saksi I Penggugat.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami menikah pada tahun 2008, di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di rumah kontrakan di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah tetapi sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga saat ini Tergugat jarang pulang ke rumah Kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat karena terjadi pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi bulan Juli 2013 yang lalu, di rumah kontrakan Penggugat dengan Tergugat. Dan pada saat terjadi pertengkaran tersebut saksi melihat dan mendengar Tergugat mengatakan kepada Penggugat dengan suara keras":cera saja kita", kemudian Penggugat menjawab:"ya sudah, kalau kamu mau ceraikan Saya, ceraikan".
- Bahwa saksi mengetahuinya karena rumah saksi dekat dan hanya berjarak 10 meter dengan rumah Penggugat dan Tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan pada saat setelah terjadi pertengkaran yang terakhir pada bulan Juli 2013 yang lalu, di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa yang hadir dalam perdamaian tersebut adalah orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat, Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil.

Bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2 Saksi II Penggugat.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2008, di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di rumah kontrakan Penggugat dengan Tergugat di xxxxxxxxxx, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah tetapi sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga saat ini Tergugat jarang pulang ke rumah Kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat karena terjadi pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran tersebut saksi melihat dan mendengar Tergugat mengatakan kepada Penggugat dengan suara keras sambil memecahkan lemari kaca":Saya akan menceraikan kamu", sedangkan Penggugat diam dan menangis.
- Bahwa Pertengkaran tersebut terjadi di rumah kontrakan Penggugat dengan Tergugat.

Hal. 5 dari 14 hal. Pts. No.xxx/Pdt.G/2013/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada saat terjadi pertengkaran tersebut saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan pada saat setelah terjadi pertengkaran yang terakhir pada bulan Juli 2013 yang lalu, di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa yang hadir dalam perdamaian tersebut adalah orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat, Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil.

Bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 19 Desember 2013, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang pemeriksaan selengkapya di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R. Bg;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Tergugat telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut namun tidak pernah hadir, maka Majelis hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 150 R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanapa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah Cerai Gugat dimana Penggugat menggugat agar dinyatakan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil-dalil pokok sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat menikah tanggal 18 September 2008, di Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Langkat, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal dalam 1 (satu) rumah, akan tetapi antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam dudik perkara di atas;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam perkara ini karena Tergugat tidak hadir dipersidangan.

Hal. 7 dari 14 hal. Pts. No.xxx/Pdt.G/2013/PA.Stb.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan namun tidak pernah hadir, maka Tergugat dipandang secara diam-diam telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg, dalil gugatan Penggugat menjadi telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa akan tetapi karena perkara ini adalah gugatan perceraian yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal rech*), di mana suatu pengakuan baru bernilai sebagai bukti awal (yang harus didukung dengan bukti lain) maka Majelis hakim berpendapat sesuai maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk menyempurnakan bukti tersebut dengan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama dipertimbangkan adalah mengenai hubungan hukum (perkawinan), terhadap mana Majelis Hakim berpendapat karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah maka meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat dipandang sebagai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran, di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama: xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, terhadap mana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama (xxxxxxxxxxxx) pada pokoknya telah menerangkan bahwa sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu Tergugat jarang pulang ke rumah Kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat karena antara penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut pada bulan Juli 2013 yang lalu, di rumah kontrakan Penggugat dengan Tergugat karena rumah saksi dekat dan hanya berjarak 10 meter dengan rumah Penggugat dan Tergugat, pada saat terjadi pertengkaran saksi melihat dan mendengar Tergugat mengatakan kepada Penggugat dengan suara keras: "cerai saja kita", kemudian Penggugat menjawab: "ya sudah, kalau kamu mau ceraikan Saya, ceraikan", Dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada saat setelah terjadi pertengkaran yang terakhir pada bulan Juli 2013 yang lalu, di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) pada pokoknya telah menerangkan bahwa sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu Tergugat jarang pulang ke rumah Kediaman bersama Penggugat dengan Terguga karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat karena pada saat terjadi pertengkaran tersebut saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dimana saksi melihat dan mendengar Tergugat mengatakan kepada Penggugat dengan suara keras sambil memecahkan lemari kaca: "Saya akan menceraikan kamu", sedangkan Penggugat diam dan menangis. Dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada saat setelah

Hal. 9 dari 14 hal. Pts. No.xxx/Pdt.G/2013/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi pertengkaran yang terakhir pada bulan Juli 2013 yang lalu, di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata bukan orang yang terlarang menjadi saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan sendiri dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung dan bersesuaian (*relevan*) dengan dalil pokok perkara, maka Majelis hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 171, Pasal 175 Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg., sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup untuk mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat menikah tanggal 18 September 2008, di Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Langkat, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dapat dikwalifikasi sebagai “telah pecah” (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, dalam kondisi mana patut diyakini sudah tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah mawaddan dan rahmah*), bahkan patut diduga akan mendatangkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar ketimbang kebaikan (*maslahat*) yang akan dicapai di antaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama kepada Penggugat sendiri, oleh karenanya jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat (bercerai);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum begitupun karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in* sugra, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Hal. 11 dari 14 hal. Pts. No.xxx/Pdt.G/2013/PA.Stb.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Langkat, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga dilangsungkan di Kecamatan yang sama, maka Majelis Hakim berkesimpulan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

### **Mengingat;**

1. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 226.000,- (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Stabat pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1435 *Hijriyah*, oleh Kami **Robinhot Kaloko, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.**, dan **Drs. Adlin**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Robinhot Kaloko, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh **Fuad Hilmi Nasution, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o.,

**Robinhot Kaloko, S.H., M.H**

Hakim Anggota Majelis,

d.t.o.,

**Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H**

Hakim Anggota Majelis,

d.t.o.,

**Drs. Adlin**

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 hal. Pts. No.xxx/Pdt.G/2013/PA.Stb.



d.t.o.,

**Fuad Hilmi Nasution, S.H**

**Rincian Biaya Perkara:**

|   |                   |                    |
|---|-------------------|--------------------|
| 1 | Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,-       |
| 2 | Biaya ATK         | Rp. 35.000,-       |
| 3 | Biaya panggilan   | Rp. 150.000,-      |
| 4 | Hak Redaksi       | Rp. 5.000,-        |
| 5 | Meterai           | <u>Rp. 6.000,-</u> |
|   | Jumlah            | Rp. 226.000,-      |

*(Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).*

Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap

Disalin sesuai bunyi aslinya

Stabat, 19 Desember 2013

Pengadilan Agama Stabat

Panitera,

Drs. Rizal Siregar, S.H